

MUSTAHIQ DAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT KAJIAN PARA ULAMA

Andi Suryadi

Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

No. HP: 083812628424

E-mail : Andinetizen89@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta (*tazkiyyah li al-mal*) pada diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran zakat yang mencakup delapan golongan (*asnaf samaniyah*), yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Orang – orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an serta klasifikasinya pun telah jelas. Hanya golongan sabilillah yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas karena memiliki banyak pengertian dan penafsiran baik menurut para ulama klasik maupun kontemporer. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian delapan golongan *mustahiq zakat* menurut kajian para ulama. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsep *mustahiq zakat* tersebut. Setelah melalui analisis, diperoleh beberapa temuan, Pertama, bahwa menurut ulama- ulama *fiqih klasik* konsep sabilillah tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti : mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid, sekolah-sekolah dan lain-lain. Karena sabilillah khusus untuk orang-orang yang berperang dijalan Allah Swt saja. Menurut Yusuf Al-Qardawi tentang konsep sabilillah adalah bahwa mereka memperluas konsep tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang, namun segala kebaikan yang memiliki nilai masalah dan untuk kepentingan sosial. Kedua : faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep sabilillah sebagai *mustahiq zakat* sehingga sasaran zakat dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik sesuai dengan masa sekarang yaitu : faktor kebutuhan dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *zakat, mustahiq, harta wajib zakat*

Pendahuluan

Mustahiq merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Pembahasan muzakki dan mustahiq dalam bidang keilmuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak jarang menimbulkan beberapa pertanyaan sehingga perlu adanya diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia di mana negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Konsep mustahiq yang telah dikemukakan oleh para ulama dan Imam terdahulu harus berbenturan dengan realitas yang terjadi di Indonesia pada era modern saat ini. Terutama apabila dikaitkan dengan pengelolaan zakat yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan zakat. Apakah pendapat dan ajaran yang telah dikemukakan dari hasil ijtihad yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits oleh para para ulama dan Imam terdahulu masih relevan pada kondisi Indonesia saat ini? Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi hal ini? Atas dasar inilah, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai mustahiq menurut kajian para ulama.

Mustahik Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (QS At-Taubah [9]: 60).

Ayat di atas menggunakan kata "*innama*" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat.

Di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw bersabda,

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud).

Golongan Penerima (Mustahik) Zakat

1. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Imam abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*) pun, kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (w. 918 M; tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak membedakan secara defenitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hדים Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.

3. Amil

Yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.

- a. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- b. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki

lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.

- c. Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
- d. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
- e. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.

4. Muallaf

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka

lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu:

- a. *Muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat.
- b. Orang-orang yang masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaum nya, dia diberi zakat dengan harapan kawan- kawannya akan tertarik masuk islam.
- c. *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- d. *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

5. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Fi Riqab (memerdekakan budak) menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

- a. Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.
- b. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan

Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqih Mesir) menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik.

6. *Gharim*

Mereka adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf bahwa *al gharimin* (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat.

7. *Fisabilillah*

a. **Fisabilillah Menurut Ulama Mazhab**

Menurut Menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendiri.

Sedangkan menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran Malikiyah, pengertian fisabilillah dalam mazhab Maliki adalah: "fisabilillah adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin." Pengertian fisabilillah yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada fisabilillah, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang

sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

Sedangkan pandangan Hanabilah terhadap sabilillah banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi`iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian fisabilillah lebih luas. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.

b. Fisabilillah Menurut Ulama Modern

Sayid Rasyid Ridha pengarang *Tafsir al-Manar* mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan fisabilillah yaitu: segala jalan (*al-Thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardhu `ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jama`ah, maka untuk kegiatan tersebut boleh dipergunakan dari bagian *fisabilillah*, jika tidak ada sumber dana lain. Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menengakkan kalimat Allah semata).

Demikian pula Mahmud Syaltut dalam menafsirkan *fisabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah, yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka menolak orang-orang jahat, memelihara kemuliaan agama. Mencakup pula dalam makna ini adalah persiapan da`i-da`i muda yang kuat untuk menjelaskan ketinggian agama dan hukum-hukumnya, serta melemahkan argumentasi orang-orang yang ingin menjelek-jelekan dan menghancurkan Islam.

Kemudian Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan dalam “Fatwa-fatwa Kontemporer” bahwa kebutuhan untuk tentara dan pertahanan pada masa sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu dana untuk kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fa’i* (hasil rampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk member nafkah kepada para sukarelawan dan sebagainya. Pendistribusian zakat untuk kepentingan *fi sabilillah* pada zaman sekarang ini lebih tepat jika diarahkan pada jihad *tsaqafi* (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

8. *Ibnu sabil*

Yang dimaksud dengan pos ini adalah pemberian harta zakat kepada seseorang yang bepergian di daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, *ibnu sabil* adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Yusuf al-Qardawi, setelah mendiskusikan beberapa ayat, mengatakan bahwa Al-qur’an menyebutkan yang disebut “perjalanan” yang disuruh dan dirangsang oleh Allah SWT itu adalah:

- a. Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki (QS: 67: 15),
- b. Para penuntut ilmu (QS: 29:20, 3:137, dan 22: 46),
- c. Berjihad/perang di jalan Allah SWT (QS: 9: 41 – 42 dan 121),
- d. Melaksanakan haji ke Baitullah (QS: 3:97 dan 22: 27 – 28).

Oleh sebab itu Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa *ibnu sabil* dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam. *Ibnu Sabil* yang berhak menerima zakat menurut ulama fiqih harus memenuhi syarat:

- a. Dalam keadaan membutuhkan,
- b. Bukan perjalanan maksiat.

Kesimpulan

Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya QS At-Taubah [9]: 60 yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. *Muallaf*
5. *Al Riqab* (memrdekakan budak)
6. *Gharim* (orang yang berhutang)
7. *Fi Shabilillah*
8. *Ibnu Sabil*

Endnotes:

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 37

² QS. At-Taubah Ayat 60

³ Muhammad `Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, t.t), hal. 30.

⁴ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat; PanduanPraktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 202

⁵ *Inseklpedi Hukum Islam*, jilid 6 cet ke-5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1996.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masailul fiqiyah*, Jakarta, Cv Haji Masagung, 1994. hlm. 262-263

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern;Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.41

⁸ Diflaizar, *Mustahik Zakat*, (Online). Tersedia: <http://diflaizar.blogspot.com/2009/09/mustahik-zakat.html>. Akses: 12 Oktober 2014

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 567

¹⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat...*, h. 41

- ¹¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*, h. 40
- ¹² Eri Kurnia, *Golongan Yang Berhak Menerima Zakat*, (Online). Tersedia: <http://www.dakwatuna.com/2008/09/1044/8-golongan-yang-berhak-menerima-zakat/#ixzz26FygqxZY>. Akses: 12 Oktober 2014
- ¹³ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat...*, h. 204
- ¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum ...*, h. 40-41
- ¹⁵ Diflaizar, *Mustahik Zakat*, (Online).
- ¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 381
- ¹⁷ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat...*, h. 205
- ¹⁸ Eri Kurnia, *Golongan Yang...*, (Online)

DAFTAR PUSTAKA

- Elsi Kartika Sari. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo
- Eri Kurnia, *Golongan Yang Berhak Menerima Zakat*, (Online). Tersedia: <http://www.dakwatuna.com/2008/09/1044/8-golongan-yang-berhak-menerima-zakat/#ixzz26FygqxZY>. Akses: 12 Oktober 2014
- Diflaizar, *Mustahik Zakat*, (Online). Tersedia: <http://diflaizar.blogspot.com/2009/09/mustahik-zakat.html>. Akses: 12 Oktober 2014
- Husayn Syahatah. 2004. *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif
- Inseklopedi Hukum Islam*. 2001. jilid 6 cet ke-5 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Masjfuk Zuhdi. 1994. *Masailul fiqiyah*, Jakarta. CV Haji Masagung

Muhammad `Ali al-Sayis. T.t. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. II. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.

Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Umrotul Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern;Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press

Yusuf Al-Qaradhawi. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani